



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 269/KEP/2011
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA TAHUN 2011

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya, Kota Yogyakarta merupakan Pusat Kerajaan Mataram sejak 4 (empat) abad yang lalu, sehingga banyak peninggalan fisik dan adat istiadat yang masih perlu dirawat dengan baik dan tersebar di berbagai tempat di seluruh penjuru daerah;
- b. bahwa peninggalan fisik dan adat istiadat yang masih bertahan dan terawat dengan baik, perlu dukungan, peran, dan partisipasi anggota masyarakat, kelompok masyarakat maupun lembaga yang menghargai dan berupaya melestarikan warisan budaya yang ada, dan potensi budaya tersebut masih dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat sehingga perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Pelestarian Benda Cagar Budaya Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

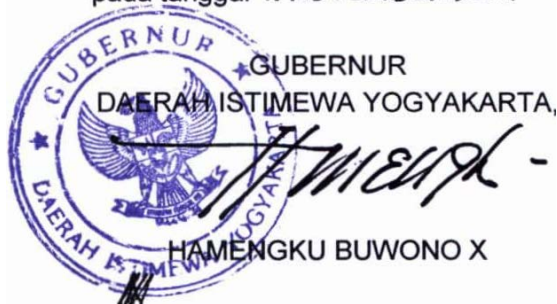
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 75);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 76);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 77);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Pelestarian Benda Cagar Budaya Tahun 2011 dengan nama-nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam, plakat, prasasti penghargaan dan uang bantuan penghargaan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KETIGA : Biaya pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 melalui Dinas Kebudayaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 NOVEMBER 2011



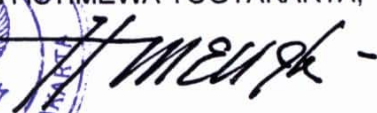
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta;
 4. Dirjen Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
 6. Bupati/Walikota se-Provinsi DIY;
 7. Inspektur Provinsi DIY;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 269/KEP/2011
TANGGAL 11 NOVEMBER 2011

PENERIMA PENGHARGAAN PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA TAHUN 2011

NO	NAMA PEMILIK/PENGELOLA	KATEGORI	NAMA BANGUNAN/ KAWASAN/ALAMAT
1	Kawedanan Hageng Sri Wandowo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Bagian Puroloyo	Bangunan Umum	Pasarean Ki Ageng Giring III Sodo, Kec. Paliyan, Gunungkidul
2	Fajar Handika Purbandhani	Bangunan Tempat Tinggal	Rumah Indis Jl. RW Mongisidi No. 19, Yogyakarta
3	PGPM Paroki Santo Yusup Bintaran	Bangunan Umum	Gereja Santo Yusup Bintaran Jl. Bintaran Kidul No. 5, Yogyakarta

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X